

SEMBADA
JURNAL KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN
Vol. 5, No. 2, Oktober 2017
ISSN : 2339-0123

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Dewan Kebudayaan Sleman	iii - v
Usaha Membangun, Mengembangkan Nilai kantung Budaya Sleman Melalui Manajemen Sumber Daya Warisan Budaya <i>Dr. A. M. Susilo Pradoko, M.Si/ Fakultas Bahasa dan Seni, Pascasarjana UNY</i>	1 -11
Merawat Nilai Kearifan Lokal untuk Menghadapi Tantangan Global <i>Dr. Kuswarsantyo Conrowasesa, M.Hum/ Fakultas Bahasa dan Seni UNY</i>	12 - 25
Pendidikan Wanita Menurut Serat Warayatna <i>Dr. Purwadi, M.Hum / Fakultas Bahasa dan Seni UNY</i>	26 - 40
Nilai Kearifan Lokal dalam Musik Tradisional Jawa: Kajian terhadap Penyajian Seni Karawitan dan Sholawatan Jawa <i>Dr. Kusnadi, M.Pd. / Fakultas Bahasa dan Seni UNY</i>	41 - 53
Perasaan Malu untuk Mempertajam Budi Pekerti <i>Nurhayati Darubekti / Universitas Negeri Bengkulu</i>	54 - 66
Seni Budaya dan Revolusi Mental <i>Dr. Sumaryadi, M.Pd. / Fakultas Bahasa dan Seni, Pasca Sarjana UNY</i>	67 - 76
Pelatihan Nasionalisme dan Pembinaan Karakter bagi PNS <i>Dr. Hj. Rofikatul Karimah, M.Si./ Balai Diklat Keagamaan Surabaya</i>	77 - 87
Implementasi Budaya Bangsa Mewujudkan Toleransi Agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia <i>Dr. M. Dimiyati Huda, M.Ag. / STAIN Kediri</i>	88 - 107
Peran Seni dalam Pendidikan Karakter Transformasi Budaya Pendidikan yang Membumi <i>Wahyudiyanto / STKW Surabaya</i>	108 - 143
Pembelajaran Kolaboratif antara Wayang dan Cerita Cekak dalam Mata Pembelajaran Bahasa Jawa <i>Windarti / Guru SMPN 6 Yogyakarta</i>	144 - 157

IMPLEMENTASI BUDAYA BANGSA MEWUJUDKAN TOLERANSI AGAMA DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Dr. M. Dimiyati Huda, M.Ag.
Dosen STAIN Kediri

Abstrak

Jumlah penduduk Indonesia yang selalu meningkat dalam setiap tahunnya dan menempati wilayah berbeda dari beberapa pulau dari Sabang sampai Merauke, beraneka ragam budaya, adat istiadat atau perilaku kebiasaan yang lahir dari hasil perenungan, maupun wahyu yang dalam hal ini Agama yang diyakini oleh sejumlah penduduk sebagai panutan dan tuntunan hidupnya, sebagaimana data yang ditemukan dengan adanya perbedaan pendapat akan mudah muncul konflik umat beragama dalam masyarakat majemuk sehingga perlu meningkatkan rasa toleransi hormat menghormati antara sesama dengan mengimplementasikan Batang Tubuh UUD 1945 pasal 32 merupakan pesan dan semangat bagi warga negara untuk mengakui bahwa kebudayaan lokal mampu memperkaya kebudayaan nasional dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan dari teori fungsional yang menyatakan bahwa manusia itu dalam ketidakpastian dan manusia itu perlu memfungsikan hubungan antara sesama dalam kehidupan sosial, rasa saling tolong menolong, hormat menghormati antara sesama perlu ditumbuhkembangkan agar persatuan kesatuan negara yang berdaulat dan berdasar pada Pancasila tetap terpelihara.

Kata Kunci: *implementasi, budaya bangsa, toleransi*

Pendahuluan

Sebelum agama-agama besar masuk ke Indonesia, pada saat itu sudah ada suatu kepercayaan yang diyakini seperti kepercayaan animisme, dinamisme. Menurut I Made Weni (1999) orang Indonesia pada dasarnya berpikir dan bertindak yang didorong oleh kepercayaan gaib dan mengisi seluruh alam untuk membawa ke dalam keseimbangan. Keseimbangan itu senantiasa harus ada dan terjaga, apabila terganggu harus dipulihkan. Memulihkan keadaan itu terwujud dalam upacara, pantangan, atau ritus. Sebelum kedatangan pengaruh Hinduisme, Indonesia telah hidup teratur dengan mitos animisme-dinamisme sebagai akar religiusitasnya dan hukum adat sebagai pranata sosial. Adanya hukum adat sebagai warisan ini menunjukkan bahwa nenek moyang suku bangsa Indonesia asli telah hidup teratur di bawah pemerintahan atau kepala adat, walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Religi animisme dan dinamisme yang menjadi akar budaya asli Indonesia, khususnya masyarakat Jawa cukup memiliki daya tahan yang kuat terhadap pengaruh kebudayaan yang berkembang maju.

Berkaitan dengan hal masih adanya orang Indonesia yang mengaku beragama Islam, namun sikap keagamaan mereka sehari-hari masih dijiwai oleh agama asli Indonesia yang kaya raya isinya dan dipelihara dengan khushyuk yang tidak mau dirombak oleh agama asing sebagaimana pernyataan J.W.M. Bakker (1976).

Dalam kehidupan sehari-hari di Jawa, kita sering menemui orang menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, namun masih menghormati dan menghitung hari yang dianggap sebagai hari baik dan hari na'as dalam melakukan kegiatan, selamat dalam integrasi sosial yang dianggap sangat penting, kewajiban memuliakan, menziarahi makam orang tua dan para leluhur. Pada tingkatan etis di sini orang Jawa punya niatan ikhlas yang tidak ditujukan pada egoistis, melainkan

menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Hal tersebut dapat dijadikan inspirasi dalam meningkatkan kerukunan umat beragama.

Varian masyarakat Islam Jawa menurut C. Geertz terbagi menjadi tiga golongan, yaitu kaum abangan, santri, dan priayi dengan ciri-ciri kebudayaan yang berbeda. Ketiga varian agama itu yang selanjutnya disebut sebagai *The Religion of Java*. (Nur Syam: 2007). Seirama dengan pernyataan tersebut bahwa dalam budaya masyarakat Jawa telah mewarisi peninggalan zaman kerajaan Majapahit dengan kerukunan umat yang berbeda agama meski hidup berdampingan. Sementara, saat ini berkembang konflik yang terjadi di Indonesia. Dari data yang penulis temukan terdapat 12 kasus yang menyangkut konflik masalah keberadaan rumah ibadah sebagaimana yang disampaikan dari laporan *Center for Religious and Cross-Cultural Studies* (CRCS: 2008). Untuk hal ini perlu "Implementasi Budaya Bangsa Mewujudkan Toleransi Agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan dan menjadi identifikasi masalah adalah masih terjadinya konflik yang dipicu oleh kepentingan, etnis, dan agama, sedangkan budaya kerukunan hidup, gotong royong sudah melekat pada masyarakat Jawa, bahkan forum komunikasi umat beragama (FKUB) juga sudah terbentuk.

Melihat kenyataan bahwa konflik masih terjadi, maka perlu adanya penanganan konflik, khususnya konflik keagamaan dengan jalan meningkatkan kerukunan umat beragama yang hidup dalam bumi Indonesia dengan bermacam-macam budaya dan keyakinan. Dengan

strategi yang bagaimana agar kerukunan umat beragama dapat meningkat dan hidup berdampingan sebagaimana yang diharapkan umat manusia, kiranya perlu meningkatkan wawasan kebangsaan dalam mengimplementasikan budaya bangsa sebagai bentuk toleransi umat beragama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, permasalahan itu dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah mengimplementasikan budaya bangsa sebagai kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah meningkatkan toleransi umat beragama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ?

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan implementasikan budaya bangsa sebagai kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk menganalisis peningkatan toleransi umat beragama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi Budaya Bangsa sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kajian kebudayaan pada umumnya dipahami sebagai proses dan hasil krida, cipta, dan rasa, atau karsa manusia dalam upaya menjawab rintangan kehidupan yang berasal dari alam sekitarnya. Kebudayaan akan tampak pada bidang pemikiran manusia yang berhubungan dengan bentuk sosial lingkungan yang ditentukan oleh tindakan dan nilai bagi masing-masing pada kelompok kehidupan sosial. (Thomas. F. O'Dea, 1996: 3).

Dalam pengertian kontemporer, tidak beranjak jauh dari batasan pengertian kebudayaan klasik, kebudayaan terdiri dari totalitas produk-produk manusia, dari yang material sampai dengan yang nonmaterial. (Berger, 1991: 8). Produk material mencakup semua unsur kebudayaan yang bersifat material, seperti: alat teknologi, arsitektur, biokultural, dan sebagainya. Sedangkan produk nonmaterial meliputi semua unsur kebudayaan yang bersifat nonmaterial, misalnya: bahasa, sistem nilai, sistem pengetahuan, kosmologi, kosmogoni, ekologi, dan sebagainya. Sebagai gambaran singkat, menghadapi tantangan alam, manusia menciptakan alat-alat yang membantunya mengubah lingkungan menjadi sesuatu seperti yang dibutuhkan atau dikehendaknya. Dengan alat-alat yang dibuatnya manusia mengubah lingkungan alamiah menjadi lingkungan buatan. Selain menghasilkan hal-hal yang material, melalui bahasanya manusia mencipta sistem simbol dan membangun sistem pengetahuannya. Sistem simbol tersebut meresapi hampir semua aspek kehidupan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial. Dari sini bisa ditemukan hal material tertentu yang sama, bisa memiliki makna berbeda bagi dua kebudayaan yang berlainan, karena masing-masing kebudayaan memiliki sistem pemaknaan yang tidak sama. Pembentukan kebudayaan nonmaterial selalu berjalan seiring dengan aktivitas manusia yang secara fisis mengubah lingkungannya (Tim Dosen Filsafat Ilmu: 2002: 158).

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan dalam interaksi individu/kelompok dan anggota masyarakat, dengan sendirinya terjadi interaksi antara agama dan kebudayaan yaitu adanya pengaruh timbal balik antara agama dan kebudayaan, sebab manusia sebagai pelaku yang memiliki emosi dan pikiran memiliki kemampuan untuk menyimpan banyak nilai dan kemudian direalisasikan dalam bentuk agama atau kebudayaan yang diiringi dengan nilai-nilai kesakralan.

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang diciptakan budi manusia. Jadi, kebudayaan adalah khas manusia bukan ciptaan binatang ataupun tanaman yang tidak mempunyai akal budi (Faisal Ismail, 2003: 24). Sejalan dengan pernyataan Koentjaraningrat bahwa komponen sistem kepercayaan, sistem upacara, dan kelompok-kelompok religius yang menganut sistem kepercayaan dan menjalankan upacara-upacara religius, jelas merupakan ciptaan dan hasil akal manusia. Adapun komponen pertama yaitu: emosi keagamaan, digetarkan oleh cahaya Tuhan. Religi sebagai suatu sistem merupakan bagian dari kebudayaan akan, tetapi cahaya Tuhan yang mewarnainya dan membuatnya keramat tentunya bukan bagian dari kebudayaan (Koentjaraningrat, 1964: 79).

Menurut sebagian para ahli, agama berasal dari bahasa Sansekerta yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau (jadi; teratur). Dengan demikian, agama adalah peraturan yang mengatur keadaan manusia maupun mengenai suatu yang gaib mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama (Faisal Ismail, 2003: 28).

Agama Islam yang disebarkan pertama kali di Makkah hingga di Madinah adalah Islam awal yang mampu mengubah budaya Arab dari menyembah berhala menjadi menyembah satu Tuhan yaitu Allah SWT. Agama Islam pada masa ini hanya berpegang pada sumber dasar ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadits, serta pengamalan yang dicontohkan oleh Nabinya. Pemahaman agama yang menyeluruh dipahami terangkum dalam konsep iman, Islam, dan iksan.

Dalam perspektif Al-Quran iman adalah pengesaan Allah SWT, yang jernih, murni, dan menolak segala bentuk kemusyrikan dan mitologi, Artinya, Islam dalam sudut keimanan ini dilarang keras mempercayai kekuatan sesuatu kecuali kekuatan Allah SWT, Islam dalam perkembangannya berkaitan erat dengan aturan-aturan formal atau syariat yang hanya bisa dipahami dengan menggunakan

kemampuan logika rasional, dan metode ini telah menjadi tradisi pada masa Islam awal. Karena dalam pemahaman ini, sistem ijtihad harus didukung pengembangan logika penalaran ilmiah baik yang dinamakan dalil *ra'yu*, *qiyas*, *maslahah mursalah* maupun penggalian hukum yang lain pada umumnya.

Sedangkan ihsan pada umumnya melingkupi aspek moral maupun spiritual dan masa lalu belum bisa berkembang serta masih terabaikan karena memang belum ada mujtahidnya. Seperti halnya tasawuf atau sufisme yang berorientasi pada paham mistik. Demikian Islam awal sangat menekankan idealis yang tinggi, bukan moral spiritual yang mistik sebagaimana pembaharuan yang dilakukan oleh nabi dan para khulafaurasyidin, sehingga apabila tergusur moral spiritual yang idealis, berarti tergusurnya jiwa keislaman, meskipun masih melaksanakan sholat lima waktu, karena roh Islam memandang kedudukan dan jabatan sosial sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia maupun di hadapan Tuhan.

Pada masa Nabi, Islam belum banyak diwarnai oleh peradaban lain, namun mampu mengubah dan mewarnai budaya lokal. Nilai agama dalam pola budaya Islam Al-Quran merupakan nilai dasar, namun ia juga memerlukan nilai rasional, ekonomi, kuasa, solidaritas, dan seni. Artinya, dalam Islam soal kebudayaan dan peradaban sangat reflektif dengan budaya yang sudah ada, dengan aplikasinya yang terdapat ajaran ijtihad guna menyesuaikan dengan keadaan, situasi, dan kondisi pada masanya.

Kebudayaan asli Jawa yang bersifat transendental lebih cenderung pada paham animisme dan dinamisme. Perubahan besar baru terjadi pada kebudayaan Jawa setelah masuknya agama Hindu dan Budha yang berasal dari India, kebudayaan India secara riil memasuki dan mempengaruhi kebudayaan Jawa, yang meliputi: Sistem

kepercayaan, kesenian, kesusasteraan, astronomi, mitologi, dan pengetahuan umum, serta kebudayaan Hindu dan Budha ini disebarkan melalui sarana bahasa yaitu bahasa Sansekerta (Purwadi: 2006: 19).

Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan pada kehidupan budaya Jawa, di antaranya yaitu: rasa, tatanan dan selamatan; di mana ketiga makna ini telah mempengaruhi pola pikir dan perilaku orang Jawa dalam menentukan langkah pergaulan sehari-hari:

1. Rasa, secara mistik dan praktis, rasa dapat dilukiskan sebagai perasaan dalam "*Intuisi*" yang merupakan milik setiap orang, sementara orang mempunyai rasa yang lebih halus dibanding orang lain akan mempunyai kepekaan terhadap hal-hal yang tidak diperhatikan atau diketahui orang lain. Dalam pemikiran Jawa, rasa sering kali dipertentangkan dengan rasio, nalar, atau akal sehat yang merupakan alat guna memahami dunia dalam kehidupan sehari-hari. Juga dalam pandangan kejawen, pengetahuan yang sebenarnya adalah bersifat gaib dan sekaligus sangat subjektif. Artinya, pengetahuan merupakan suatu wawasan pribadi atas sesuatu yang sebenarnya dan mengenai susunannya tidak dapat dirumuskan secara objektif. Karenanya untuk memahami sesuatu hanya dapat dilakukan melalui dengan melatih kepekaan rasanya dengan diilhami penuh kerahasiaan, sehingga pengetahuan tentang "Tuhan", "gaib" tidaklah lebih baik dari suatu pengalaman pribadi. Oleh karena itu Jajaran Jawa penuh dengan simbol-simbol dan ilmu rahasia (ngelmu) dengan mengacu pada angan-angan dan renungan. Ajaran-ajaran itu juga terkandung dalam mitologi Wayang Purwa yang diilhami oleh Mahabarata di mana kehidupan dunia tampak hanya merupakan pencerminan semata-mata, yaitu suatu bayangan dari kebenaran dan kejadian-kejadian yang lebih tinggi (Niels Murder, 1996: 24).

2. Tatanan, bahwa kehidupan manusia harus tunduk pada hukum kosmis. Dalam budaya Jawa diartikan hukum pinesti yaitu semua eksistensi harus melewati jalan yang sudah ditetapkan dan bahwa kehidupan merupakan suatu proyek yang tak dapat dielakkan. Artinya, setiap orang harus ikut serta dalam pembatasan-pembatasan pada nasib tujuan dan kemauan yang sudah ditetapkannya. Menerima berarti bersyukur pada Tuhan, karena ada kepuasan dalam memenuhi apa yang menjadi bagiannya dengan kesadaran bahwa semuanya sudah ditetapkan, Hal ini dengan pengertian orang hanya dapat mengetahui hasil dari nasibnya dengan akibat dari perbuatannya, ini juga yang dimaksud seseorang harus berbuat aktif dalam membentuk kehidupannya sendiri.

3. Selamatan, yaitu sajian makan bersama yang bersifat sosio religius di mana tetangga berikut sanak keluarga dan teman ikut partisipasi dengan tujuan mencapai keadaan selamat. Hal ini diadakan pada setiap kesempatan apabila kesejahteraan atau keseimbangan terasa terganggu. Juga upacara selamatan ini kadang diadakan guna menjaga peristiwa-peristiwa masyarakat dalam kesinambungan untuk mencapai ketenangan. Selamatan berfungsi untuk menunjukkan masyarakat yang rukun dengan status ritual yang sama, dengan merupakan prasyarat guna memohon secara berhasil berkah dari Tuhan, roh halus, dan nenek moyang.

Masyarakat Jawa yang mempunyai budaya dan berbagai hal perilaku atau metode dalam mencapai kesejahteraan dengan kebersamaan, kegotongroyongan walaupun pada keyakinan yang beda terbukti dapat hidup rukun, pada perkembangannya kebersamaan perlu ditingkatkan dengan adanya suatu forum atau komunitas yang biasa kita dengar dengan FKUB yakni forum komunikasi umat beragama dapat dijadikan sebagai wadah komunikasi yang harus dilestarikan.

Implementasi budaya bangsa adalah bagaimana warganegara Indonesia yang jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237 641 326 jiwa, yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118 320 256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119 321 070 jiwa (50,21 persen) dan pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia 255.461.700 sedangkan per 30 Juni 2016 adalah 257.912.349 jiwa. Dari data dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Berkaitan dengan keyakinan agama Pemerintah Indonesia hanya mengakui enam agama resmi: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Menurut sensus penduduk tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96% Protestan, 2,91% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha dan 0,05% Khonghucu.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik terdiri dari beribu-ribu pulau dengan beraneka ragam kekayaan budaya dari hasil karya, cipta dan karsa untuk memperkaya kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila. Implementasi dari pasal 32 tentang kebudayaan dari semangat pasal 32 ayat 1 dan 2 tersebut, aspek kultural sebagai penjabaran prinsip kedaulatan rakyat juga dimanifestasikan budaya hukum masyarakat yang bersifat demokratis dengan memperhatikan kearifan lokal untuk dipelihara dan dikembangkan.

Budaya bangsa yang beraneka ragam mampu memperkuat kesatuan Republik Indonesia, perbedaan bukanlah suatu pemisah antara penduduk yang satu dan lainnya, namun perbedaan akan memperkaya kekuatan kebhinekatunggalika berbeda-beda tetapi tetap satu yaitu Indonesia Raya. Persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan dengan kebersamaan dalam keberagaman yaitu dengan menumbuhkembangkan rasa memiliki, saling menjaga, dan merawat keberagaman budaya yang dimiliki setiap suku bangsa untuk dijunjung tinggi sebagai kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan Toleransi Umat Beragama dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Hormat menghormati pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain merupakan keharusan bagi warga Negara Indonesia berdasar pada batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 Isi Pasal 29 UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama yang isinya (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk hal tersebut, maka setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam. Oleh karena itu, setiap warga negara tidak diperkenankan untuk melarang orang beribadah supaya Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan terpelihara.

Adanya berbagai perspektif yang biasa digunakan dan diketahui untuk dipahami serta menjelaskan tentang perilaku masyarakat agama (dalam hal ini masyarakat Islam Jawa) di antara perspektif tersebut dalam mendekati agama dikenal dengan teori fungsional. Malinowsky 1884-1942 merupakan tokoh dari teori fungsionalisme yang melihat bahwa unsur dalam masyarakat mempunyai arti untuk masyarakat, secara umum agama baginya adalah *wishfull thinking* saja, artinya suatu harapan yang muncul karena manusia melihat bahwa kehidupannya akan berakhir dengan kematian (Karel. A Steenbrink, 1988: 23).

Agama merupakan fenomena di mana-mana, berkaitan dengan makna agama dalam keragamannya memerlukan diskripsi bukan sekedar definisi. Oleh karena itu, makna dalam setiap agama merupakan

sebuah cerminan dari emosi keagamaan yang dipandang tidak dapat diekspresikan kecuali pikiran pengenalan terhadap benda dan makhluk goib yang sakral itu dalam pikiran dan jiwa. Para pemeluk agama hanya bisa diidentifikasi secara simbolik. Simbol-simbol dari yang sakral tersebut dapat dilihat dari beberapa kepercayaan yang ada pada setiap agama; orang Hindu memuja lembu suci, orang Islam memuja batu hitam yang ada di ka'bah, orang Kristen memuja salib diatas altar, orang yahudi memuja lembaran batu tempat diturunkan sepuluh perintah Tuhan dan orang-orang yang berperadaban rendah memuja binatang-binatang totem mereka (binatang yang dipercaya dalam mitos sebagai lambang nenek moyang pertama dari suku tersebut), disamping dapat dilihat bahwa benda-benda sakral tersebut yang mempunyai aspek tidak kelihatan, seperti; dewa, roh setan, pribadi Yesus yang bangkit kembali dari kuburannya, Zeus dan lain-lain (Elisabeth K Nottingham: 1985:10).

Teori fungsional memandang bahwa sumbangan terhadap masyarakat dari kehidupan berdasarkan atas karakteristik pentingnya mengapa manusia membutuhkan sesuatu yang mentransendensikan dalam istilah *talcott parson* adalah referensi transendental sesuatu yang berada diluar empiris, berdasarkan teori fungsional kebutuhan ini dikarenakan; *Pertama*, manusia hidup dalam kondisi ketidakpastian, hal yang sangat penting bagi keselamatan dan kesejahteraan manusia berada jauh diluar jangkauannya. *Kedua*, ketidakberdayaan, kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan mempengaruhi kondisi keinginan kehidupan manusia sangat terbatas. *Ketiga*, kelangkaan, yaitu sebagai sifat dasar manusia dalam hidup bermasyarakat untuk mendapatkan suatu yang lebih, fasilitas, dan ganjaran di sini tercakup pembagian kerja dan produk (Thomas F. O'Dea, 1985: 8).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Agama Islam tersebar diseluruh pulau Jawa diiringi dengan mengalirnya kepastakaan Islam baik dengan gubahan bahasa Jawa maupun yang tersurat dalam bahasa dan hurub arab. Terlebih dengan berdirinya kerajaan Islam Demak di daerah pesisir utara Jawa tengah yang mampu menggantikan kedudukan kerajaan Majapahit dengan dukungan dan bantuan Guru Pesantren atau dengan sebutan para Wali pulau Jawa. Jenis kepastakaan Jawa yang isinya mempertemukan ajaran Islam dengan tradisi Jawa disebut primbon, serat suluk, dan wirid.

Tradisi umat Hindu itu juga dapat diamati gejalanya di Indonesia khususnya Jawa meskipun sudah tidak asli lagi karena proses sinkretisme Budaya. Percampuran antara kebudayaan dan kepercayaan penduduk asli Indonesia termasuk umat Islam didalamnya harus diakui telah terjadi sejak awal masuknya Islam ke Indonesia.

Perbedaan-perbedaan dalam menilai praktek agama sudah menjadi bagian kehidupan di Jawa sejak munculnya Islam, karena pada masa itu kehidupan beragama terimbas oleh pemikiran animistis serta apa yang dinamakan doktrin dan praktek Hindu Budha yang bergabung menjadi satu menawarkan lahan subur bagi magis, mistisisme, pengagungan jiwa-jiwa yang sakti, pemujaan arwah dan penyembahan tempat-tempat keramat. Juga semua itu tidak bertentangan secara mencolok dengan watak mistis dan corak peribadatan Islam yang merambah pulau Jawa. Hasilnya dan dengan egalitarianisme Islam telah mampu mengokohkan diri dikawasan pantai pulau Jawa bergerak lebih jauh ke pedalaman, masyarakat Jawa yang sudah dipenuhi hierarkhis dan aristokratis mampu mempertahankan diri seraya dengan sifat "toleransinya" mampu menerima unsur-unsur Islam dan inilah yang pada akhirnya melahirkan peradaban Islam Jawa.

Sejarah telah mencatat adanya kebersamaan dan toleransi yang tinggi terhadap ajaran yang berbeda dan pada dasarnya setiap Agama tidak ada yang mengajarkan tentang kesesatan, kehancuran dan kerusakan. Semua Agama mengajarkan tentang makna kedamaian. Menurut Ubaedillah dan Abdul Rozak (2006) Pemerintah melalui aparat negara yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragama.

Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian Agama. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 adalah keadaan hubungan antara umat beragama yang dilansasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.

Dalam PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 pasal 1 butir 6 FKUB didefinisikan sebagai: Forum kerukunan umat beragama yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan

Tidak berjalannya program FKUB adalah jangkauan tempat tinggal yang berjauhan di antara pengurus FKUB tersebut. Selain itu para pengurus FKUB juga mempunyai kesibukan atau pekerjaan yang menyita waktunya, sehingga untuk memberdayakan forum ini tidak harus terjadi konflik dulu tetapi komunikasi efektif terus dilakukan dengan motivasi menyelesaikan persoalan-persoalan kesejahteraan rakyat, bukan pada perdebatan keyakinan karena dengan berdebat dan mencari kebenaran di masing-masing agama tidak akan ditemukan dan hal tersebut berkaitan dengan kemerdekaan pribadi dalam memeluk agama yang tidak boleh dipaksakan sebagaimana pada pasal 29 UUD 1945 ayat 1 dan 2.

Berdasar pada teori fungsional, pertama bahwa manusia pada dasarnya hidup dalam kondisi ketidakpastian, keberadaannya di dunia ini secara fungsional pasti mengalami kematian dan ketidakpastian itu tampak ketika manusia mengupayakan jalan hidupnya mengenai rizki yang didapat, jodoh yang diinginkan tetapi pada kenyataannya harus menerima ketetapan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Selain itu, hal yang sangat penting bagi keselamatan dan kesejahteraan manusia berada jauh di luar jangkauannya yang dibuktikan oleh ketidakberdayaan manusia menjangkau kesejahteraan hidup yang diinginkan, mengingat manusia berada dalam lingkup sosial.

Untuk meningkatkan toleransi umat beragama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengimplementasikan budaya bangsa dan ditinjau dari teori fungsional bahwa manusia memiliki rasa ketidakberdayaan karena keberadaan manusia sangat terbatas, kemampuan, waktu, kekuatan akan dibatasi oleh kesanggupan manusia dalam mengendalikan dan mempengaruhi kondisi keinginan kehidupannya. Dikatakan terbatas karena manusia tercipta saling membutuhkan, keinginan dan kemauannya dibatasi oleh aturan dan hak

orang lain, intinya kebebasan yang didapatkan oleh seseorang tidak diperkenankan mengganggu hak orang lain atau kebebasan orang lain. Sebagaimana dalam menjalankan dan meyakini agama tidak ada paksaan, sehingga hal tersebut akan muncul dan tumbuh rasa saling menghargai.

Dalam teori fungsional yang kedua menunjukkan bahwa sifat dasar manusia dalam hidup bermasyarakat untuk mendapatkan suatu yang lebih, fasilitas dan ganjaran, hal ini biasa berada pada tataran dunia kerja dan produktivitas yang dihasilkan, untuk pembagian fasilitas jika terdapat ketimpangan, maka dapat berakibat fatal atau konflik atas kepentingan yang tidak didapatkan. Hal tersebut dapat ditinjau dari segi hubungan dalam sebuah organisasi yang menurut Mastenbroek (1986) sebagai berikut.

1. Hubungan kekuasaan: hubungan yang ditandai dengan penetapan atau pemberian arah, orang berusaha memperbesar kemampuan mereka dan memperkuat posisinya satu dengan yang lainnya.
2. Hubungan perundingan ditunjukkan dalam sebuah organisasi yang saling adanya ketergantungan
3. Hubungan sebagai sarana: orang dalam organisasi itu yang satu terhadap lainnya merupakan sarana produksi
4. Hubungan sosial emosional: di antara orang-orang dalam organisasi terdapat hubungan yang mengandung perasaan, terkadang ditujukan kuat kepada pribadi dalam bentuk simpati atau antipati yang sering juga ditujukan kepada kelompok dalam bentuk citra kelompok yang bersifat positif atau negatif.

Dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 disebutkan bahwa pedoman Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah BAB IV pendirian rumah ibadah pasal 13 dijelaskan sebagai berikut:

1. Ayat (1) pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh di dasarkan pada komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/ desa.
2. Ayat (2) pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta mematuhi peraturan perundang-undangan.
3. Ayat (3) dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/ desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau propinsi.

Pada pasal 14 ayat(1) disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung selain itu harus memenuhi persyaratan khusus, antara lain:

1. Daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan Puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3.

2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/ kepala desa.
3. Rekomendasi tertulis kepala kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota.
4. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/ Kota (PBM Menag dan Mendagri No. 9 dan 8 tahun 2006 pasal 14 ayat 2. Rekomendasi tersebut pada huruf d harus merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB dituangkan dalam bentuk tertulis (PBM pasal 15).

Jika ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Sedangkan rumah ibadah tersebut diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada bupati/walikota untuk memperoleh IMB rumah ibadat (PBM 16 ayat 1. Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat sembilan puluh hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, teori fungsional yang menempatkan manusia pada fungsinya dengan mengimplementasikan beberapa ketetapan Pemerintah Republik Indonesia dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, seorang warga negara yang mengakui atas kedaulatan negara dengan meningkatkan nilai toleransi umat beragama akan memperkokoh dan memperkuat bentuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena dalam nilai fungsional semangat saling menghargai, saling memiliki dan saling membutuhkan di antara sesama dalam kehidupan sosial yang berlandaskan Pancasila harus tetap terpelihara dengan baik.

Daftar Pustaka

- Bakker, S.J, J.W.M, 1976 *Agama Asli Indonesia*, Yogyakarta.
- Berger, Peter, L.1991. *Langit Suci*, (asli: *The Sacred Canopy*, alih bahasa: Hartono), LP3ES, Jakarta.
- Elizabeth, K Nottingham.1984.*Agama Dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta: 1984.
- I Made Weni.1999. *Fungsi Sabung Ayam Dalam Kehidupan Masyarakat Hindu Di Bali*, Penelitian Disertasi Unair Surabaya.
- Ismail, Faisal.2003. *Paradigma Kebudayaan Islam*, (studi kritis dan refleksi histories), Titian Ilahi Press, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat.1964. *Pengantar Antropologi*, Universitas, Jakarta.
- Mastenbroek, W. F. G. 1986. *Penanganan Konflik dan Pertumbuhan Organisasi. Terj. Pandan Guritno*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mulder, Niels.1996. *Pribadi Dan Masyarakat Di Jawa*, Pustaka Sinar Harapan, Yogyakarta.
- Purwadi.2006.*Filsafat Jawa* (ajaran hidup yang berdasarkan nilai kebijakan tradisional), Panji Pustaka, Yogyakarta.
- Program Studi Agama dan Lintas Budaya. 2008. Center for Religious and Cross Cultural Studies (CRCS). *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia Tahun 2008*. Universitas Gadjah Mada.
- Sensus Penduduk BPS tahun 2010: Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut Badan Pusat statistik 2010,2015 dan 2016.

- Syam, Nur. 2007 *Madzhab-Madzhab Antropologi*, LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta.
- Thomas F.O'Dea. 1985 *Sosiologi Agama*, terj. Yasogama, Rajawali, Jakarta.
- Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM. 2002. *Filsafat Ilmu (sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan)*, Liberty, Yogyakarta: 2002.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak (peny.). 2006. *Demokrasi, Hak asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.